



PUTUSAN

Nomor 24/B/2019/PTTUN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara ;

Nama : **EMILIYAN MAMUKI, S.E., M.Ec. Dev ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil ;
Tempat tinggal : Jalan Bengawan Solo, RT 005,
RW 002, Kelurahan Tapa Tapa, Kecamatan
Sipatana, Kota Gorontalo ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **GUBERNUR GORONTALO ;**
Tempat kedudukan: Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu,
Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo
Provinsi Gorontalo ;

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/HUKUM-ORG/893 tanggal 26 Agustus 2019 telah memberi Kuasa kepada : RIDWAN K. HEMETO, SH., MM, NOVITA BOKINGS, SH., BAYU P. ADYASA HUSA, SH., USMAN TAIP, SH., ZULKIFLI HABIBIE, SH., MH., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo beralamat di Jalan. Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo dan SUSLIANTO, SH. MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 24/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 12 Februari 2020., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

“Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 24/B/2020/PT TUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 5 Maret 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 5 Maret 2020, tentang persidangan yang terbuka untuk umum untuk pengucapan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 32/G/2019/PTUN Gto., tanggal 27 November 2019 ;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding, yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 32/G/2019/PTUN Gto., tanggal 27 November 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

DALAM POKOK SENKETA:

1.-----

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2.-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 9 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 32/G/2019/PTUN Gto., tanggal 9 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 11 Desember 2019

"Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 24/B/2020/PT TUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/G/2019/PTUN Gto., tanggal 11 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara Banding terdiri dari Bundel A dan Bundel B ternyata tidak ditemukan adanya memori banding Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim banding menganggap bahwa Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 14 Januari 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 32/G/2019/PTUN Gto.,tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa HukumTergugat ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa "permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir saat persidangan pengucapan putusan tersebut, maka menurut pendapat Pengadilan Banding senyatanya pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo saat pengucapan putusan tersebut, dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding mulai berjalan pada hari dan tanggal berikutnya setelah pengucapan putusan tersebut yaitu tanggal 28 November 2019 ;

"Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 24/B/2020/PT TUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Penggugat tanggal 9 Desember 2019, maka pengajuan permohonan banding dari Penggugat menurut hukum terbukti belum melebihi tenggang waktu empat belas hari dan telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) dimaksud, sehingga pengajuan permohonan banding dari Penggugat tersebut secara formal dapat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam pemeriksaan perkara banding ini, kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pemanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohon banding, bukti surat, keterangan saksi dan surat-surat lainnya yang termuat dalam berkas perkara banding ini, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan perauran perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemetintahan yang baik adalah :

“Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 800/BKD/SK//IV/480/2019, tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tidak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan ats nama Emiliyan Mamuki,SE.,M.Ec.Dev.” ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Adapun alasan penolakan gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah dikeluarkan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi/materiil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan Paal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Halaman 33 aline ke-10 putusan) ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pemanding dahulu Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sedangkan

“Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 24/B/2020/PT TUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menentukan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan “;

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-9 = T-1) yaitu putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 2/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.Gto., atas nama EMILIYAN MAMUKI,SE.,M.Ec.Dev., terbukti fakta hukum, bahwa Pembanding dahulu Penggugat bersalah melakukan tindak pidana korupsi dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan jabatan sebagai Bendahara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo terbukti melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut (Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP) oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara *in litis* (Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK//IV/480/2019, tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tidak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Emiliyan Mamuki,SE.,M.Ec.Dev.” telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Vide Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian jo Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sesuai

“Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 24/B/2020/PT TUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku dan untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum yang sama diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Nomor 32/G/2019/PTUN Gto., tanggal 27 November 2019 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat dalam perkara tersebut adalah pihak yang kalah, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada Tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 32/G/2019/PTUN Gto., tanggal 27 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh kami, H.L.MUSTAFA NASUTION,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum., dan H.SATIBI HIDYAT UMAR,S.H.,Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Hj. SRIYANTI,S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya ;

"Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 24/B/2020/PT TUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.,

H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. SRIYANTI, S.H.,

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp 5.000,00
4. Biaya Proses	:	Rp 229.000,00
Penyelesaian	:	-----
Perkara	:	
Jumlah	:	Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 24/B/2020/PT TUN Mks."